

**UNIT
PENJAMINAN
MUTU**

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: akperfakinah@gmail.com



I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Visi

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan Berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami Bertaraf Nasional pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar KKNi dan berlandaskan nilai-nilai islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai-nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

II. Rasional

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan PkM. Pengelolaan PkM yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan administrasi Pengabdian dilakukan oleh UP2M sebagai unit terkait secara struktural di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah. Administrasi Pengabdian ini berkaitan dengan seleksi proposal Pengabdian, pendokumentasian proposal sampai dengan hasil dari Pengabdian dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui komunikasi secara fisik maupun elektronik.

III. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)

6. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)
7. Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah adalah kegiatan civitas akademika dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkeadilan.
2. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan khususnya di bidang kesehatan.
3. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah program PKM yang bermitra dengan masyarakat di bidang kesehatan. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PKM adalah sekelompok masyarakat yang akan menerima dan berkerja sama dengan tim pengusul. Mitra dapat merupakan tenaga kesehatan, kader atau masyarakat umum/biasa.
4. Pengembangan desa binaan adalah program PkM yang dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam suatu desa. PkM dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa yang bersifat komperensif, multi sektoral, yang mampu menuntun masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sejahtera dan dinamis serta membantu meningkatkan mempermudah akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.
5. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilatar belakangi oleh adanya permasalahan kesehatan dalam suatu wilayah yang lebih besar dari desa / kecamatan, antara lain: adanya permasalahan kesehatan pada masyarakat di wilayah tertentu; Belum diterapkannya teknologi tepat guna di bidang kesehatan di wilayah tertentu; Belum termanfaatkannya potensi masyarakat maupun sumber daya alam di wilayah tertentu.
6. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) adalah program PkM yang

dilaksanakan dalam rangka pengembangan wirausaha dan mencetak wirausahawan baru dari kampus dengan metode yang diserahkan kepada Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.

7. Standar Isi Pengabdian Masyarakat meliputi Kedalaman dan Keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

V. Pernyataan Isi Standar

1. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
2. UP2M melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ;
3. UP2M melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa;
4. UP2M melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap implementasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan memberikan laporan implementasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. UP2M :
 - a. Menyusun, mengembangkan dan melakukan sosialisasi peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM;
 - b. Menetapkan *road map* pelaksanaan kegiatan PkM;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain;
 - d. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM;
 - e. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM;
 - f. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM;
 - g. Menetapkan sistem penghargaan PkM;
 - h. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM;

2. UPM memantau kinerja UP2M Akademi Keperawatan Teungku Fakinah pada SIMLITABMAS.

VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i> PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Memiliki dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i> , sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja
Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.	Memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
SOP pelaksanaan Kerjasama PkM	Ada
Luaran Kinerja Terkait Standar Pengelolaan PkM	Target Capaian
Kerjasama PkM Akper Teungku Fakinah dengan perguruan tinggi/instansi dalam negeri	Minimal 1 (satu) Kerjasama PkM dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun
Kerjasama PkM Akper Teungku Fakinah dengan perguruan tinggi/instansi luar negeri	Minimal 1 (satu) Kerjasama PkM dengan perguruan tinggi/instansi luar negeri setiap tahun
Kerjasama PkM Akper Teungku Fakinah dengan bidang usaha keperawatan/klinik/pelayanan kesehatan	Minimal 1 (satu) Kerjasama PkM setiap tahun

VIII. Dokumen Terkait

1. Renstra Pengabdian Masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.
2. Statuta Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.
3. Panduan PkM.
4. SOP Pengelolaan PkM.
5. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

IX. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu;
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.